

STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PENGUSULAN CUTI BESAR, MPP, PENSIUN (PENSIUN BUP, PENSIUN APS,
PENSIUN MD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Kelengkapan Berkas terdiri dari:
		A Untuk Pensiun BUP(Batas Usia Pensiun)
		1 Surat Pengantar dari Kepala Sekolah
		2 Surat Permohonan Pribadi
		3 Fotocopy sah SK CPNS
		4 Fotocopy sah SK PNS
		5 Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
		6 Fotocopy Kartu Pegawai
		7 Fotocopy Konversi NIP
		8 Fotocopy sah SKP Dua Tahun Terakhir
		9 Daftar Perorangan Calon Pensiun(DPCP)
		10 Fotocopy SK Berkala Terakhir
		11 Fotocopy sah Akte Nikah atau Akte cerai (jika istri/suami sudah bercerai), surat keterangan meninggal dunia(jika suami/istri meninggal dunia)
		12 Daftar Susunan Keluarga, ditandatangani Camat Setempat
		13 Fotocopy sah Akte Kelahiran Anak, dengan syarat berusia maksimal 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah
		14 Foto Pemohon berukuran 3x4 sebanyak 8 lembar, Tidak menggunakan kacamata, berhijab untuk yang beragama Islam
		B Untuk Pensiun MD (Meninggal Dunia)
		1 Syarat sama dengan Point A1 s.d A14
		2 Ditambahkan dengan :
		a. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan
		b. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan
c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan		
3 Foto yang dilampirkan adalah foto Ahli Waris, berukuran 3x4 sebanyak 8 lembar, Tidak menggunakan kacamata, berhijab untuk yang beragama Islam		
C Untuk Pensiun APS (Atas Permintaan Sendiri)		
1 Syarat sama dengan Point A1 s.d A14		
2 Surat Permohonan dibuat dengan materai ,ditujukan kepada Walikota Padang Diketahui oleh Pejabat Eselon II		
D Untuk Cuti Besar dan MPP(Masa Persiapan Pensiun) Syarat sama dengan Point A1 s.d A8		
2	DASAR	1 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		2 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
3	PROSEDUR	1 Kelengkapan berkas diberikan ke petugas yang selanjutnya mengagendakan dan memeriksa kelengkapan berkas
		2 Jika berkas sudah sesuai persyaratan, maka akan dibuatkan pengantar dan surat bebas hukuman disiplin dan pidana dari Kepala Dinas
		3 Berkas selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
		4 Lamanya masa Cuti Besar maksimal 3 bulan sebelum TMT MPP, MPP Maksimal 1(satu) Tahun Sebelum TMT Pensiun
4	WAKTU PELAYANAN	: 7 (Tujuh) Hari
5	BIAYA PELAYANAN	: GRATIS
6	PRODUK PELAYANAN	: Pengantar Pensiun
7	PENGADUAN DAN INFORMASI	: Nama : HELMAWATI,S.Pd
		: Telepon : 0813-7426-1006